



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH BALAI PELATIHAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Unit Kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Bertahap berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 169/KEP/2014 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Unit Kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Bertahap maka dituntut untuk melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pengelolaan bisnis yang sehat, mandiri dan profesional;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan bisnis yang sehat, diperlukan sumber pendapatan yang layak untuk dapat melaksanakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan pola tarif layanan dan pemakaian kekayaan daerah melalui peraturan gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1165/ Menkes/ SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 9);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 55);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

#### BAB 1

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja selanjutnya disingkat BLUD Unit Kerja adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kesehatan adalah Balai Pelatihan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Pimpinan BLUD adalah Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Pelayanan BLUD adalah pelayanan yang diberikan oleh Balai Pelatihan Kesehatan sesuai dengan tugas pokok fungsi Balai Pelatihan Kesehatan.
9. Tarif Layanan adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dan pelatihan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas layanan yang diterimanya.
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dan atau peserta pelatihan.
11. Wajib bayar adalah orang pribadi dan atau badan yang menurut Peraturan Gubernur diwajibkan untuk melakukan pembayaran tarif layanan sesuai dengan jenis layanan yang diterimanya.

## BAB II

### PRINSIP DAN PENETAPAN TARIF

#### Pasal 2

- (1) Besaran tarif pelayanan BLUD Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Prinsip penetapan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan mutu dan jangkauan layanan.
- (3) Penghitungan untuk penetapan besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada biaya satuan (*unit cost*) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan asas kepatutan.

## BAB III

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 3

- (1) Pemungutan tarif pelayanan BLUD Unit Kerja dilakukan pada awal kegiatan atau sebelum kegiatan selesai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan keputusan pimpinan BLUD Unit Kerja.

## BAB IV

### PEMANFAATAN PENDAPATAN HASIL PELAYANAN

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan hasil pelayanan BLUD Unit Kerja dimanfaatkan dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Maksimal 30 % untuk jasa pelayanan BLUD Unit Kerja.
  - b. Minimal 70 % sebagai biaya operasional pelayanan BLUD Unit Kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan pendapatan hasil pelayanan BLUD Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pimpinan BLUD Unit Kerja.

## Pasal 5

Pendapatan dari hasil pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pendapatan BLUD Unit Kerja.

## BAB V

### KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

## Pasal 6

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan atau pembebasan tarif layanan.
- (2) Wajib bayar dan atau penjamin dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan BLUD Unit Kerja.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar tarif layanan dan pelaksanaan penagihan tarif layanan.
- (4) Pemberian keringanan dan pembebasan tarif layanan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 19 Januari 2015  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 19 Januari 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN  
KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN KESEHATAN**

**1. Jasa Pelayanan Kediklatan**

**A. Diklat Manajemen**

No	Paket	JPL/ Hari	Max Peserta	Total
1	Manajemen (Tidak Menginap)	32 JPL/ 4 Hari	25 Peserta	Rp. 32.329.950,00
2	Manajemen Menginap	48 JPL/ 4 Hari	25 Peserta	Rp. 42.271.700,00
3	Manajemen (Tidak Menginap)	40 JPL/ 5 Hari	25 Peserta	Rp. 34.900.875,00
4	Manajemen (Menginap)	60 JPL/ 5 Hari	25 Peserta	Rp. 42.753.175,00
5	Manajemen (Tidak Menginap)	48 JPL/ 6 Hari	25 Peserta	Rp. 36.166.500,00
6	Manajemen (Menginap)	72 JPL/ 6 Hari	25 Peserta	Rp. 43.772.625,00

**B. Diklat Teknis**

No	Paket	JPL/ Hari	Max Peserta	Total
1	Teknis (Tidak Menginap)	48 JPL/ 6Hari	15 Peserta	Rp. 45.264.560,00
2	Teknis Menginap	72 JPL/ 6 Hari	15 Peserta	Rp. 56.081.560,00
3	Teknis (Tidak Menginap)	40 JPL/ 5 Hari	15 Peserta	Rp. 42.362.560,00
4	Teknis (Menginap)	60 JPL/ 5 Hari	15 Peserta	Rp. 46.863.175,00

**C. Diklat Jabatan Fungsional**

No	Paket	JPL/ Hari	Max Peserta	Total
1	Jabfung Bidan Ahli	82 Jpl/ 6 Hari	30 Peserta	Rp. 84.812.500,00
2	Jabfung Bidan Terampil	82 Jpl/ 6 Hari	30 Peserta	Rp. 80.672.500,00
3	Jabfung Perawat Ahli	82 Jpl/ 6 Hari	30 Peserta	Rp. 84.812.500,00
4	Jabfung Perawat Terampil	82 Jpl/ 6 Hari	30 Peserta	Rp. 80.672.500,00
5	Jabfung Penyuluh Kesehatan Masyarakat	82 Jpl/ 6 Hari	30 Peserta	Rp. 80.672.500,00
6	Jabfung Epidemiologi	82 Jpl/ 6 Hari	30 Peserta	Rp. 80.672.500,00
7	Jabfung Fisioterapi	82 Jpl/ 6 Hari	30 Peserta	Rp. 80.672.500,00
8	Jabfung Sanitarian	82 Jpl/ 6 Hari	30 Peserta	Rp. 80.672.500,00
9	Jabfung Adminkes	82 Jpl/ 6 Hari	30 Peserta	Rp. 80.672.500,00
10	Jabfung Nutrisionis	82 Jpl/ 6 Hari	30 Peserta	Rp. 80.672.500,00
11	Jabfung Perawat Gigi	82 Jpl/ 6 Hari	30 Peserta	Rp. 80.672.500,00
12	Jabfung Entomolog	82 Jpl/ 6 Hari	30 Peserta	Rp. 80.672.500,00

**D. Paket Meeting**

1. Paket Meeting (Fasilitas Coffea Break 2 Kali, Lunch 1 Kali)  
Per Orang = Rp 120.000,00 – Rp 150.000,00
2. Paket Meeting Full Board (Snack 3 Kali, Makan 3 Kali dan Penginapan)  
Per Orang = Rp 175.000,00 – Rp 200.000,00

**E. Pelayanan Outbound**

1. Oubound Outdoor untuk per orang = Rp 200.000,00
2. Oubound Indoor untuk per orang = Rp 100.000,00

F. Paket Pelatihan Komunitas

1. Mahasiswa Diploma III

Paket I	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Pembekalan : 2 hari	30 orang	40 orang	50 orang	60 orang	70 orang	80 orang	90 orang	100 orang	110 orang	120 orang
Lapangan : 7 hari	Per Orang	Per Orang	Per Orang	Per Orang	Per Orang	Per Orang	Per Orang	Per Orang	Per Orang	Per Orang
Evaluasi : 2 hari	1.850.000	1.800.000	1.700.000	1.650.000	1.600.000	1.580.000	1.550.000	1.510.000	1.500.000	1.470.000
Total hari : 13 hari	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total
Fasilitas : paket	55.500.000	72.000.000	85.000.000	99.000.000	112.000.000	126.400.000	139.500.000	151.000.000	165.000.000	176.400.000

Paket II	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Pembekalan : 2 hari	30 orang	40 orang	50 orang	60 orang	70 orang	80 orang	90 orang	100 orang	110 orang	120 orang
Lapangan : 15 hari	Per Orang	Per Orang	Per Orang	Per Orang	Per Orang	Per Orang	Per Orang	Per Orang	Per Orang	Per Orang
Evaluasi : 2 hari	2.360.000	2.190.000	2.090.000	2.010.000	1.970.000	1.950.000	1.900.000	1.880.000	1.870.000	1.835.000
Total hari : 20 hari	Total									
Fasilitas : paket	70.800.000	87.600.000	104.500.000	120.600.000	137.900.000	156.000.000	171.000.000	188.000.000	205.700.000	220.200.000



## 2. Mahasiswa D IV/ S1

Paket I	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Pembekalan : 2 hari Lapangan : 7 hari Evaluasi : 2 hari  Total hari : 13 hari Fasilitas : paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket
	30 orang	40 orang	50 orang	60 orang	70 orang	80 orang	90 orang	100 orang	110 orang	120 orang
	Per Orang	Per Orang	Per Orang	Per Orang	Per Orang	Per Orang	Per Orang	Per Orang	Per Orang	Per Orang
	1.960.000	1.801.000	1.705.000	1.650.000	1.600.000	1.585.000	1.550.000	1.520.000	1.500.000	1.480.000
	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total
	58.800.000	72.040.000	85.250.000	99.000.000	112.000.000	126.800.000	139.500.000	152.000.000	165.000.000	177.600.000

[illegible]

G. Pelayanan Studi Banding

Studi banding untuk 10 orang Rp 3.825.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Narasumber : Rp 1.200.000,00
- b. Jasa Pengembangan : Rp 500.000,00 (Fotokopi dan ATK)
- c. Konsumsi : Rp 15 X RP 75.000,00 = Rp 1.125.000,00

Untuk penambahan Studi Banding Per Orang Rp 232.500,00

H. Pelayanan Paket Field Trip

Paket Field Trip 40 orang : Rp 49. 217.000,00

2. Jasa Pelayanan Klinik

1. Tarif Rawat Jalan

Uraian		Satuan	Tarif (Rp.)
	Pendaftaran	per kali kunjungan	2.000,00
Klinik kesehatan ibu			
	Pemeriksaan kehamilan kunjungan pertama	per kali kunjungan	13.000,00
	Pemeriksaan kehamilan kunjungan ke-2, dst tanpa penyakit penyerta	per kali kunjungan	10.000,00
	Pemeriksaan kehamilan kunjungan pertama dengan penyakit penyerta	per kali kunjungan	18.000, 00
	Pemeriksaan kehamilan kunjungan ke-2, dst dengan penyakit penyerta	per kali kunjungan	15.000, 00
	Konsultasi KIA, KB dan kespro	per kali kunjungan	10.000,00
	Pelayanan pemantauan nifas kunjungan pertama	per kali kunjungan	10.000,00
	Pelayanan pemantauan nifas kunjungan ke-2,dst	per kali kunjungan	8.000,00
	Konsultasi Pelayanan KB kondom	per kali kunjungan	8.000,00
Klinik kesehatan anak			
	Pelayanan pemantauan kesehatan neonatus	per kali kunjungan	10.000,00
	Pelayanan pemantauan tumbuh kembang anak	per kali kunjungan	10.000,00
	Pemeriksaan bayi/anak sakit kunjungan pertama dalam 1 episode penyakit	per kali kunjungan	13.000,00
	Pemeriksaan bayi/anak sakit kunjungan ke-2, dst dalam 1 episode penyakit	per kali kunjungan	10.000,00

Klinik umum			
	Pemeriksaan kunjungan pertama satu episode penyakit	per kali kunjungan	10.000,00
	Pemeriksaan kunjungan ke-2, dst satu episode penyakit	per kali kunjungan	8.000,00
	Konsultasi medis	per kali kunjungan	10.000,00
	Keur dokter	per kali kunjungan	10.000,00
Klinik gizi			
	Pelayanan konsultasi gizi	per kali kunjungan	10.000,00
			Rawat
Klinik usila			
	Pelayanan pemeriksaan lansia	per kali kunjungan	10.000,00

2. Tarif Rawat Inap

Uraian	Satuan	Tarif (Rp.)
Kelas 3A (1 TT)	per pasien/hari	75.000, 00
Kelas 3B (2 TT)	per pasien/hari	50.000,00
Visite dokter	per pasien/hari	20.000, 00
Perawatan ibu	per pasien/hari	10.000, 00
Perawatan bayi	per pasien/hari	10.000, 00

3. Tarif Tindakan Medis

Uraian		Satuan	Tarif (Rp.)
Tindakan khusus kesehatan ibu			
	Pelayanan KB suntik kunjungan pertama	per kali kunjungan	18.000,00
	Pelayanan KB suntik kunjungan ke-2, dst	per kali kunjungan	16.000,00
	Pelayanan pemasangan KB implan tanpa penyulit	per kali kunjungan	28.000,00
	Pelayanan pemasangan implan dengan penyulit	per kali kunjungan	33.000,00
	Pelayanan lepas implan tanpa penyulit	per kali kunjungan	33.000,00
	Pelayanan lepas implan dengan penyulit	per kali kunjungan	38.000,00
	Pelayanan kontrol implant kunjungan pertama	per kali kunjungan	8.000,00
	Pelayanan kontrol implan kunjungan ke-2, dst	per kali kunjungan	5.000,00

	Pelayanan pemasangan KB IUD tanpa penyulit	per kali kunjungan	28.000,00
	Pelayanan pemasangan KB IUD dengan penyulit	per kali kunjungan	33.000,00
	Pelayanan lepas KB IUD tanpa penyulit	per kali kunjungan	33.000,00
	Pelayanan lepas KB IUD dengan penyulit	per kali kunjungan	38.000,00
	Pelayanan kontrol IUD kunjungan pertama	per kali kunjungan	10.000,00
	Pelayanan kontrol IUD kunjungan ke-2, dst	per kali kunjungan	8.000,00
	Pemeriksaan ginekologi tanpa tindakan	per kali kunjungan	10.000,00
	Pemeriksaan ginekologi dengan tindakan	per kali kunjungan	15.000,00
	Pemeriksaan obstetri tanpa tindakan	per kali kunjungan	10.000,00
	Pemeriksaan obstetri dengan tindakan	per kali kunjungan	15.000,00
	Perawatan bendungan payudara	per kali kunjungan	8.000,00
	Perawatan luka post hecting	per kali kunjungan	10.000,00
Tindakan khusus kesehatan anak			
	Perawatan tali pusat	per kali	5.000,00
	Perawatan neonatus/bayi/anak terkait masalah kesehatan mulut	per kali	5.000,00
	Perawatan neonatus/bayi/anak terkait masalah kesehatan kulit	per kali	6.000,00
	Perawatan neonatus/bayi/anak terkait masalah kesehatan mata	per kali	5.000,00
	Imunisasi/vaksinasi/injeksi vit K	per kali	8.000,00
	Sirkumsisi laki-laki	per kali	75.000,00
	Sirkumsisi perempuan	per kali	10.000,00
	Pijat bayi	per kali	20.000,00
Tindakan khusus gawat darurat, tindakan medis dan kamar bersalin			
	Injeksi IM/IV/injeksi khusus	per kali	8.000,00
	Hecting (1-3)	per kali	10.000,00
	Tambahan hecting (4, dst)	per kali	5.000,00
	Incisi /eksisi abses	per kali	20.000,00
	Extirpasi kuku/klavus	per kali	20.000,00
	Perawatan luka	per kali	8.000,00
	Lepas hecting	per kali	8.000,00
	Pemberian oksigen per 1 jam	per kali	10.000,00

	Pemasangan infuse	per kali	50.000,00
	Infus kristaloid ke-2, dst	per kali	30.000,00
	Infus koloid ke-2, dst	per kali	80.000,00
	Suction ringan	per kali	10.000,00
	Inhalasi/nebulizer	per kali	20.000,00
	Bilas lambung	per kali	20.000,00
	Pasang DC kateter	per kali	20.000,00
	Lepas DC kateter	per kali	8.000,00
	Pemberian obat per anum	per kali	5.000,00
	Gunting bulu mata	per kali	8.000,00
	Irigasi mata	per kali	8.000,00
	Pengambilan kotoran telinga	per kali	15.000,00
	Tampon telinga	per kali	20.000,00
	Tindik telinga	per kali	7.000,00
	Perawatan telinga	per kali	5.000,00
	Pengambilan corpus alienum telinga	per kali	20.000,00
	Tindakan fisioterapi	per kali	20.000,00
	Observasi in partu	per kali	10.000,00
	Pertolongan persalinan normal	per kali	200.000,00
	Pertolongan persalinan patologis	per kali	300.000,00
	Evakuasi manual plasenta	per kali	50.000,00
	Pertolongan persalinan dengan vakum	per kali	400.000,00
	Penanganan bayi baru lahir dengan asfiksia	per kali	50.000,00
	Penanganan bayi baru lahir dengan hipotermi	per kali	30.000,00
	Penanganan bayi baru lahir dengan permasalahan selain asfiksia dan hipotermi	per kali	20.000,00
	Observasi ketat (per jam)	per kali	25.000,00

4. Tarif Pelayanan Elektromedik

Uraian	Satuan	Tarif
EKG/rekam jantung	per kali	30.000,00
USG	per kali	30.000,00
CTG	per kali	30.000,00

5. Tarif Pemeriksaan Penunjang

Uraian	Satuan	Tarif
Tes kehamilan	per kali	8.000,00
Tes protein dan glukosa urin	per kali	5.000,00
Tes kadar hemoglobin	per kali	10.000,00
Tes kadar gula	per kali	15.000,00
Tes kadar kolesterol	per kali	15.000,00
Tes golongan darah	per kali	15.000,00
Tes IVA	per kali	10.000,00
Papsmear	per kali	100.000,00
Mantoux test	per kali	10.000,00
Tes asam urat	per kali	20.000,00
Tes HbSAg	per kali	75.000,00

6. Tarif Lain-lain Pelayanan Penunjang

Uraian	Satuan	Tarif
Pelayanan ambulance (s/d 10 km)	per kali	25.000,00
Pelayanan ambulance (s/d 20 km)	per kali	50.000,00
Pelayanan ambulance (> 20 km)	per 10 km	25.000,00
Peminjaman fasilitas klinik paket ANC	per paket/kali/hari	20.000,00
Peminjaman fasilitas klinik paket partus/partus kit	per paket/kali/hari	20.000,00
Peminjaman fasilitas klinik paket bayi baru lahir	per paket/kali/hari	20.000,00
Peminjaman fasilitas klinik paket KB dan kespro	per paket/kali/hari	20.000,00
Peminjaman fasilitas klinik paket gizi	perpaket kali/hari	20.000,00
paket home care	per kali/hari	10.000,00

7. Tarif Alat Peraga

No	Nama barang	Spesifikasi	Tarif/hari/bh
1	Phantom pemeriksaan ANC	untuk pemeriksaan Leopold	160.000,00
		rongga uterus dapat diatur besar/kecilnya	
		posisi janin dapat diatur	

2	Phantom pertolongan partus	untuk pemeriksaan Leopold	130.000,00
		posisi janin dapat diatur	
		untuk praktek pertolongan persalinan	
3	Phantom pemeriksaan DJJ	untuk pemeriksaan DJJ	160.000,00
		frekuensi DJJ dapat diatur	
		ada speaker untuk pengaturan suara	
4	Phantom pemasangan infus	untuk praktek pemasangan infus	50.000,00
		dilengkapi sampel cairan menyerupai darah	
5	Whole body phantom	peraga seluruh tubuh	250.000,00
		organ-organ dapat dipisah	
6	Phantom pemasangan cateter pria/wanita	untuk praktek pemasangan cateter	50.000,00
	Phantom bayi whole body	menyerupai obyek asli	
		untuk praktek perawatan bayi	75.000,00
7	Phantom perawatan payudara	untuk praktek perawatan payudara	50.000,00
		ada tali yang dapat digantung di leher peraga	
		dapat dipasangkan pada phantom bayi whole body untuk praktek breastfeeding	
8	Phantom perawatan payudara non silicon	untuk praktek perawatan payudara	40.000,00
		ada tali yang dapat digantung di leher peraga	
9	Poster anatomi tubuh	dari bahan plastik laminasi	10.000,00
		gambar dan warna sangat jelas	
10	Phantom pemasangan IUD	untuk praktek pemasangan IUD	40.000,00
		ukuran organ menyerupai obyek asli	
11	Phantom pemasangan implant	untuk praktek pemasangan IUD	40.000,00
		ukuran organ menyerupai obyek asli	

12	Phantom resusitasi bayi	untuk praktek resusitasi	150.000,00
		menyerupai obyek asli	
		ada indikator yang menunjukkan keberhasilan resusitasi	
13	Phantom resusitasi dewasa	untuk praktek resusitasi	200.000,00
		menyerupai obyek asli	
		ada indikator yang menunjukkan keberhasilan resusitasi	
14	Set pemasangan Endotrakheal airway	untuk praktek pemasangan endotrakheal airway	75.000,00
		bahan stainless steel	
15	Set pemeriksaan indera	untuk praktek pemeriksaan mata, hidung, telinga	100.000,00
		bahan stainless steel	

**3. Pelayanan Penunjang Kedokteran**

**A. Sewa Ruang Per Hari (Fasilitas Ruang Ber AC, Sound System, LCD)**

- 1. Ruang Bima kapasitas 70 orang = Rp 425.000,00
- 2. Ruang Arjuna kapasitas 40 orang = Rp 315.000,00
- 3. Ruang Sadewa kapasitas 25 orang = Rp 265.000,00
- 4. Ruang Nakula kapasitas 25 orang = Rp 265.000,00
- 5. Ruang Kreshna Kapasitas 25 orang = Rp 265.000,00
- 6. Ruang Puntadewa Kapasitas 25 orang = Rp 265.000,00
- 7. Ruang Kunti Kapasitas 60 orang = Rp 350.000,00
- 8. Ruang Arimbi Kapasitas 30 orang = Rp 300.000,00
- 9. Ruang Srikandi Kapasitas 20 orang = Rp 250.000,00
- 10. Ruang Sembodro Kapasitas 10 orang = Rp 150.000,00

**B. Pelayanan Penggunaan Microbus**

**Penggunaan Microbus Non BBM (Kapasitas Maksimal 18 Orang dengan Sopir)**

- a. Pengunaan bus 1 hari = Rp 350.000,00
- b. Pengggunaan bus 12 jam = Rp 250.000,00

**C. Pelayanan penggunaan Asrama/ Kamar**

Umum : Rp 170.000,00 (Fasilitas Kamar Maksimal 3 Orang, Shower Kit dan AC)



**D. Paket Konsumsi**

No	Paket	Harga	Uraian
1	Paket A	Rp 45.000,00	2 Coffea Break dan 1 Lunch
2	Paket B	Rp 75.000,00	3 Coffea Break dan 3 Kali Makan
3	Paket C	Rp 58.000,00	2 Coffea Break dan 1 Lunch
4	Paket D	Rp 92.000,00	2 Coffea Break dan 2 Makan
5	Paket E	Rp 138.000,00	2 Coffea Break dan 3 Makan

**4. Jasa Lain/ Lain-lain Pendapatan**

**A. Sewa Lahan Parkir**

Sewa Lahan Parkir = Rp 200.000,00 per Bulan

Sewa Lahan Parkir = Rp 200.000,00 per bulan

**B. Sewa Dapur**

Sewa Dapur = Rp 200.000,00 per hari

**C. Sewa Ruang Makan**

Sewa Ruang Makan = Rp 200.000,00 per hari

**Penjelasan :**

1. Layanan pendidikan dan pelatihan atas dasar permintaan pelanggan yang belum ada tarifnya akan didasarkan pada analisa kebutuhan biaya operasional layanan dan akan dilaksanakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama.
2. Layanan pendidikan dan pelatihan dari Dinas, Instansi-instansi, lembaga-lembaga yang anggaran bersumber APBD atau APBN akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dari DPA/DIPA Dinas, Instansi atau lembaga tersebut.
3. Penggunaan tariff per paket dengan ketentuan maksimal jumlah peserta per paket sesuai dengan jumlah maksimal peserta dalam paket pelatihan.
4. Apabila peserta kurang dari jumlah maksimal, maka peserta dikenakan tarif satu paket dan apabila peserta melebihi dari jumlah maksimal peserta per paket maka berlaku:
  - a. Apabila kelebihan peserta kurang dari atau sama dengan 5 orang maka berlaku hitungan satu paket + (harga paket/maksimal peserta) x kelebihan Jumlah Peserta.
  - b. Apabila kelebihan peserta lebih dari 5 orang maka berlaku hitungan paket yang berada diatasnya atau terhitung menjadi dua paket.

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.

NIP. 19640714 199102 1 001